



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

S A M P A N G (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 4720 /434.201/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 1 Oktober 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TK AL-HASANY |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Alamat | : | Dsn. Potoan Desa Ketapang Barat |
| 4. Kecamatan | : | KETAPANG |
| 5. Nama Yayasan | : | YPI DAN PONPEST AL-MAARIF AL-HAMID MU |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | HASIM, S.Pd |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dsn. Potoan Desa Ketapang Barat
Kecamatan Ketapang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 5 Februari 2016 Nomor 77 |
| 9. Tahun Berdiri | : | 2022 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 3 OKTOBER 2022,

